

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 21 Telp / Fax. (0564) 21120

SANGGAU 785119

Email: disdikpora_sanggau @plasa.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SANGGAU

> NOMOR: 065 TAHUN 2014 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD SERUNI DESA MELIAU HILIR KECAMATAN MELIAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SANGGAU

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari MARYATI, Amd.Keb selaku Ketua PAUD SERUNI No 421.1/08/PAUD/SERUNI/2013 Kecamatan Meliau serta lampiran- lampirannya, dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dina Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau terhadap lembaga tersebut diatas.
- Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
- Bahwa untuk menentukan status perizinan lembaga PAUD tersebut telah dilakukan penilaian.
- d. Bahwa hasil penilaian dan peninjauan lembaga PAUD menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

Mengingat :

- Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang PendidikanLuarSekolah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Permendiknas No 80 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal.
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonomi
- Keputusan Bupati Sanggau Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Lembaga PAUD kepada :

Nama Lembag : PAUD SERUNI Alamat : Desa Meliau hilir

Alamat : Desa Meliau hilir Kecamatan : Meliau Kabupaten : Sanggau

Pemimpin / Penanggung

Jawab Pendidikan : MARYATI, Amd.Keb Penyelenggara : MARYATI, Amd.Keb

Tahun berdiri lembaga : 2012

KEDUA

Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD wajib :

2. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat

Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau

KETIGA

Kepada Lembaga PAUD diberikan Sertifikat Ijin Operasional yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEEMPAT

Apabila terjadi menyalahi ketentuan atau menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sanggau Pada Tanggal: 28 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, MUDA DAN OLAHRAGA ABUPATEN SANGGAU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN GLAHRAGI

NIP. 19581123 198703 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

:

1. Dirtjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Imformal Kemendikbud di Jakarta

2. Bupati Sanggau di Sanggau.

3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat u.p. Kabid PNFI di Pontianak

Camat yang bersangkutan

5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang bersangkutan.